

**TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI- VERIFIKASI FAKTUAL- KEPENGURUSAN- KEANGGOTAAN- PARTAI POLITIK NASIONAL - PARTAI POLITIK LOKAL ACEH CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**7 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.1/1104/2022, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada KIP Kabupaten Aceh Tengah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Lokal peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Tim Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

**- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis elektronik

Komisi Pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan Kecamatan serta Jumlah penduduk Kabupaten/kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kabupaten/kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan Persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik lokal;Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 tahun 2022 tentang Penetapan jumlah kabupaten/kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kecamatan pada setiap Kabupaten/kota di Aceh sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik lokal;Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

dalam penetapan keputusan ini diatas mekanis pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai

politik baik Partai politik Nasional dan lokal, sehingga tim yang bekerja dalam proses dapat menjalankan tugas dan fungsi masing masing sehingga pekerjaan dalam berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku

- CATATAN**
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2022.
  - Lampiran 2 halaman.